

Pasal 2

Tahapan Pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor terdiri atas 4 (empat) tahap berikut:

- (1) Penjaringan Nama Nomine dari Nama Calon Nomine
- (2) Pemilihan Bakal Calon dari Nomine
- (3) Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon
- (4) Pemilihan Rektor Terpilih dari Calon Rektor

Pasal 3

Proses Penentuan dan Persyaratan Calon Nomine, Nomine, Bakal Calon, Calon Rektor, Dan Rektor Terpilih.

(1) (a) Calon Nomine diperoleh melalui cara-cara berikut:

1. Memenuhi undangan untuk mengikuti Pemilihan Rektor yang disampaikan melalui iklan.
2. Diusulkan oleh Anggota MWA secara anonim.
3. Diusulkan oleh Senat.
4. Diusulkan oleh Majelis Guru Besar.
5. Diusulkan oleh Warga Institut (dosen, karyawan, mahasiswa).
6. Diusulkan oleh pihak lain.

(b) Calon Nomine wajib memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses Pemilihan dan menjadi Rektor ITB,
2. Telah menyerahkan Resume Curriculum Vitae kepada Panitia,
3. Berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan dan bergelar Doktor.

(2) Calon Nomine menjadi Nomine setelah memenuhi persyaratan berikut:

- (a) Telah melewati verifikasi awal dari MWA,
- (b) Dinyatakan absah sebagai Nomine oleh MWA.

(3) Nomine menjadi Bakal Calon setelah memenuhi persyaratan berikut:

- (a) Telah dipilih oleh MWA berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial, dan pengalaman Nomine,
- (b) Dinyatakan absah sebagai Bakal Calon oleh MWA.

(4) Bakal Calon menjadi Calon Rektor sesudah memenuhi persyaratan berikut:

- (a) Dinyatakan sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter,
- (b) Telah menulis dan menyerahkan makalah tentang Pengembangan ITB kepada Senat,
- (c) Tampil dan menyampaikan pandangan tentang pengembangan ITB dalam Forum yang dihadiri oleh Warga Institut,
- (d) Tampil dan menyampaikan pandangan tentang pengembangan ITB dalam Sidang Senat,
- (e) Telah dipilih oleh Senat berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial dan pengalaman bakal calon,
- (f) Dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat.

(5) Calon Rektor menjadi Rektor Terpilih setelah memenuhi persyaratan berikut:

- (a) Menyajikan Makalah Posisi dalam Sidang MWA dan mengikuti wawancara panel dengan MWA,
- (b) Telah dipilih oleh MWA berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen,